



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG STANDARD NILAI *ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST*  
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa *English Language Proficiency Test* di Universitas Airlangga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nilai *English Language Proficiency Test* Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Universitas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standard Nilai *English Language Proficiency Test* Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
9. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standard Nilai *English Language Proficiency Test* Mahasiswa Program Magister Dan Program Doktor Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis *Course-Work* Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga;
13. Peraturan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG STANDARD NILAI *ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST* MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standard Nilai *English Language Proficiency Test* Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga diubah sebagai berikut :

Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat pada ayat 6 (enam), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa program Pendidikan Magister (S2) dan Program Doktor (S3) wajib melakukan tes ELPT dan mempunyai nilai hasil tes tersebut.
- (2) Standar Nilai hasil tes ELPT bagi mahasiswa program Magister (S2) paling rendah adalah 475 dan mahasiswa program Doktor (S3) paling rendah adalah 500.
- (3) Standar Nilai hasil tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan lebih tinggi sesuai dengan program studi masing-masing.
- (4) Penetapan Nilai hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana, setelah memperoleh persetujuan dari Rektor.
- (5) Mahasiswa yang belum memenuhi standar Nilai tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti kelas Bahasa Inggris yang ditetapkan oleh Universitas.
- (6) Hasil Publikasi Internasional yang dihasilkan selama periode masa studi dapat dipergunakan sebagai komponen penilaian ELPT bagi mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan ELPT.

## Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

  
**KOKO SRIMULYO**  
NIP 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal, 3 Januari 2019

REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP. 196508061992031002